



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan ada penambahan beberapa materi mengenai Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau Kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Tim Seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Tingkat Desa yang bertugas melaksanakan proses penerimaan dan pengangkatan Perangkat Desa.
11. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjurangan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk bekerja.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - g. tidak boleh rangkap jabatan;
  - h. bebas narkoba; dan
  - i. bersedia menandatangani pakta integritas.

### Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, antara lain terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon Perangkat Desa;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan; dan
- c. pengangkatan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi melalui musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat desa; dan
  - b. lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa atau Tim Seleksi mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Perangkat Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran; dan

c. tempat dan waktu pendaftaran.

- (3) Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 7

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Laporan Tim Seleksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Tim Seleksi.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Bagi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau atasannya langsung.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal PNS dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sedangkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### Pasal 9

Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya harus mengundurkan diri.

#### Pasal 10

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, harus mengajukan izin tertulis kepada Camat.

- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (4) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

## Paragraf 2

### Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Perangkat Desa

#### Pasal 11

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai cukup yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan meliputi:
  - a. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
  - b. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b;
  - c. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Perangkat Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c;
  - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari puskesmas, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d;
  - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f;
  - g. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g;
  - h. surat keterangan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h;
  - i. Kartu Tanda Penduduk;
  - j. daftar riwayat hidup calon Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Perangkat Desa; dan
  - k. pas foto berwarna terbaru calon perangkat desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah.

- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
  - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Tim Seleksi memberikan tanda terima kepada calon Perangkat Desa yang telah mengajukan surat lamaran.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar untuk calon Perangkat Desa;
  - b. 1 (satu) lembar untuk Tim Seleksi.
- (3) Calon Perangkat Desa dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
- (4) Penyerahan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar untuk calon Perangkat Desa;
  - b. 1 (satu) lembar untuk Tim Seleksi.
- (5) Teknis pengajuan lamaran calon Perangkat Desa diatur dalam tata tertib seleksi calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Paragraf 3

##### Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Calon Perangkat Desa

#### Pasal 13

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Tim Seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa.



#### Pasal 14

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Tim Seleksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:
  - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa; dan
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Seleksi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Seleksi.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Tim Seleksi.
- (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan ditetapkan.

#### Pasal 15

Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Perangkat Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat salah satu Perangkat Desa yang ada sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Seleksi

#### Pasal 16

- (1) Materi soal ujian calon Perangkat Desa disiapkan oleh Tingkat Kabupaten.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ujian tulis; dan
  - b. ujian praktek.
- (3) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kemampuan di bidang:
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan;
  - c. pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. pengetahuan teknis pemerintahan Desa.

- (4) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain tentang:
- peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - organisasi Pemerintahan Desa;
  - pengelolaan aset Desa;
  - bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tentang:
- penyusunan perencanaan Desa;
  - pelaksanaan pembangunan Desa;
  - pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa; dan
  - bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain tentang:
- organisasi lembaga kemasyarakatan Desa;
  - pemberdayaan kelompok masyarakat Desa;
  - kelembagaan ekonomi Desa; dan
  - bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain tentang:
- administrasi desa;
  - pengelolaan keuangan Desa;
  - penyusunan produk hukum Desa; dan
  - teknis pengadaan barang dan jasa Desa.
- (8) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi praktek mengoperasikan komputer dan/atau praktek lainnya sesuai dengan kebutuhan teknis dalam jabatan yang akan diisi.
- (9) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Seleksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak Kabupaten.
- (10) Hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Seleksi dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Tim Seleksi dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 17

- Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Perangkat Desa dilaksanakan 1 (satu) hari yaitu pada hari yang sama.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (3) Penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa dari Tim Seleksi.

## Bagian Keempat

## Pangkatan Perangkat Desa

## Pasal 19

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian diangkat menjadi Perangkat Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melakukan proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (5) Proses ulang penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penolakan ditetapkan.

## BAB IV

## NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

## Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa.
- (2) Nomor Induk Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum pelantikan Perangkat Desa.

## Pasal 21

Nomor Induk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:

- a. 4 (empat) digit tahun lahir;
- b. 2 (dua) digit bulan lahir;
- c. 2 (dua) digit tanggal lahir;
- d. 2 (dua) digit kode kecamatan; dan
- e. 4 (empat) digit kode Desa.

## BAB V

### PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di Desa bersangkutan yang dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Desa.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa meliputi:
  - a. pembukaan;
  - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. pembacaan keputusan Kepala Desa;
  - d. pengambilan sumpah/janji;
  - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - f. kata pelantikan;
  - g. penyerahan keputusan Kepala Desa;
  - h. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
  - i. penyerahan memori serah terima jabatan;
  - j. sambutan Kepala Desa;
  - k. do'a;
  - l. menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
  - m. penutup.

## BAB VI

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN LAPORAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan

- f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
  - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
  - (6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
  - (7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari.
  - (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
  - (9) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan alasan-alasan penolakan.

#### Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dibuktikan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

#### Bagian Ketiga

#### Laporan Pemberhentian

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat.

- (2) Laporan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- (3) Laporan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dengan dilampiri:
  - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa; dan
  - b. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Laporan pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dengan dilampiri:
  - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. fotokopi Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - c. surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.
- (5) Laporan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dengan dilampiri:
  - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa; dan
  - b. bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
- (6) Laporan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f dengan dilampiri:
  - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa; dan
  - b. fotokopi keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB VII

### MEKANISME KONSULTASI CALON PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA KEPADA CAMAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. Berkas-berkas proses pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa, antara lain:
    1. Peraturan Kepala Desa tentang Tugas Fungsi Tim Seleksi;
    2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Seleksi;
    3. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
    4. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bagi yang melakukan perpanjangan waktu pendaftaran;
    5. berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa; dan
    6. Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa.

- b. Berkas lamaran calon Perangkat Desa, antara lain:
1. surat permohonan; dan
  2. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, Camat dapat mengajukan klarifikasi kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa.

## Bagian Kedua

### Laporan Seleksi Calon Perangkat Desa

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa kepada Camat paling lambat 3 hari sejak pelantikan.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
  - a. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. berita acara pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa; dan
  - c. berita acara serah terima jabatan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa kepada Bupati.

## BAB VIII

### ROTASI PERANGKAT DESA

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa yang sudah ada setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat
- (2) Konsultasi tertulis kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan formal, tingkat kompetensi dan penilaian prestasi kerja.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam rotasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat diterima.

## BAB IX

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, diberikan Nomor Induk Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 29 - 12 - 2023  
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 200